**[MATERI 9]**

**PENDAPAT I**

 **HUKUMAN MATI SAH ATAU LEGAL**

**Analisis Filosofis[[1]](#footnote-1)**

Secara fiiosofis, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah kehidupan. Perdebatan ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh hukum pidana melalui penerapan pemidanaan. Persoalan yang muncul dalam *judicial review* ini adalah apakah pidana mati bertentangan dengan konsep pemasyarakatan karena pidana mati berpijak pada tujuan balas dendam (*retributif*). Dengan demikian, fokus perdebatan ini menyangkut tujuan pemidanaan.

Ide penghapusan pidana mati dikembangkan oleh paham abolisionis yang menganggap pidana mati adalah bentuk pemidanaan yang kejam dan tidak manusiawi dan bersumber dari teori *retributif* yang melegitimasi pembalasan dendam terhadap pelaku kejahatan.

Gerakan yang diusung oleh kaum abolisionis bertujuan tidak hanya untuk menghapuskan pidana mati, melainkan bertujuan untuk menghapuskan seluruh bentuk pemidanaan. Gerakan ini lahir dari pemikiran aliran positif dengan menggagas metode *treatment* sebagai tujuan pemidanaan. Aliran positif kemudian diteruskan oleh aliran *social defence* radikal yang dikembangkan oleh Gramatika.

Metode *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. Aliran positif berkembang pada abad ke-19 yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme di Inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran Locke dan Hume, teori Darwin tentang "*biological determinisme*“, teori *sociological positivism* dari Comte dan teori ekonomi Karl Marx. Akhimya perkembangan filsafat di atas membawa pengaruh bagi lahimya paham *behaviorism, experimental psychology, psychological psychology* dan *objectivity*.

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan daiam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku.

Secara Iebih rinci, Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut:

1. *Rejected legal definition of crime;*

2.*Let the punishment fit the criminal;*

3.*Doctrin of determinism;*

4.*Abolition of death penalty;*

5.*Empirical research, inductive method;*

6.*Indeterminate sentence.*

Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya aliran *treatment* dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan. Aliran *treatment* ini disebut juga sebagai paham *rehabilitionist*. Gerakan *rehabilitionist* merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan *deterrence*.

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu, aliran positif bersandarkan pada paham determinisme yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem "*indefinite sentence*", yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lombroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Jadi aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran positif melihat kejahatan tidak dari sudut pandang perbuatannya, melainkan pelakunya sendiri yang harus dilihat dan didekati secara nyata dan persuasif. Tujuan pendekatan kepada pelaku ini adalah untuk mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sepanjang masih dapat dibina dan diperbaiki.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam penologi dan kriminologi.Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.

Menurut Toby, perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan gelombang besar dari gerakan konformis yang dipengaruhi oleh tuntutan humanisme dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pemidanaan yang lebih konstruktif dan pada penghukuman. Sebagian besar dari argumen paham ini adalah penentangan terhadap pidana mati, pidana penjara dan bentuk-bentuk lain dari pemidanaan dalam kepustakaan penjara singkat. Aliran ini secara tegas menyatakan bahwa pemidanaan (*punishment*) bertentangan dengan perbaikan (*rehabilitation*) .

Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa Iampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.

Aliran positif yang mengusung medote *treatment* sebagai tujuan pemidananaan menginspirasi lahirnya aliran *Social Defence*. Aliran ini berkembang setelah PD II dengan tokoh terkenalnya adalah Fillipo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan *social defence* ini (Setelah Kongres Ke2 Tahun 1949) terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis* ).

Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatica, yang salah satu tulisannya berjudul "The fight against punishment' (*La Lot'ta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa: "Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Gerakan yang dipelopori oleh Gramatica ini melahirkan gerakan yang menghendaki penghapusan hukum pidana (*abolisionisme*). Jadi dalam hal ini bukan hanya menghendaki penghapusan pidana mati semata, melainkan seluruh bentuk pemidanaan. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan ditentang secara radikal oleh kaum *abolisionisme*. Hukum pidana dalam perspektif kaum abolisionisme dirasakan sebagai sesuatu yang kurang manusiawi, oleh karena itu pemidanaan tidak perlu dan harus dihapuskan, serta diganti dengan hukum kerja sosial.

Paham Abolisionisme mulai dikembangkan oleh Louk Huisman dari Belanda ketika ia menjadi ketua Hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Erasmus, Rotterdam pada tahun 1964. Arah pemikiran Huisman yang secara eksplisit memiliki perspektif abolisionis tampak nyata dalam sebuah pidato wisudanya yang berjudul Handhaving van Recht (*The Maintenance of Justice*). Dalam pidatonya ini ia sangat memperhatikan aspek kemanusiaan yang dipandangnya dapat luntur oleh keadilan yang dicapai melalui pelaksanaan hukum pidana.

Metode *treatment* sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan, yaitu:

1. Kritikan pertama ditujukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang mempunyai fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (*treatment*) atas nama penahanan.
2. Kritikan kedua, adanya tuduhan yang serius bahwa pendekatan yang digunakan oleh paham rehabilitasi adalah pendekatan yang mengundang tirani individu dan penolakan hak asasi manusia. Misalnya dalam hal proses pelaksanaan rehabilitasi ini tidak seseorang pun yang dapat memprediksi berapa lama pengobatan akan berlangsung ketika seorang tahanan segera diserahkan kepada dokter untuk disembuhkan atau diobati sebelum tahanan itu dibebaskan. Dalam hal ini juga sulit untuk mengontrol otonomi keputusan dokter. Menurut Lewis sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerber Mc. Anany bahwa sebagian besar metode *treatment* yang dilakukan dengan penuh kebaikan dan atas nama kemanusiaan, namun akhirnya tidak terkontrol.
3. Akhirnya, program rehabilitasi dihadapkan pada kritikan bahwa semua ilmupengetahuan di dunia ini, pada kenyataannya tidak dapat merehabilitasi seseorang yang mempunyai sikap anti sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka Lewis dan pengkritik lainnya menyatakan bahwa rehabilitasi bukanlah tujuan yang valid dari masyarakat, namun adanya penegasan bahwa harus ada suatu pembenaran (justifikasi) lain yang sifatnya lebih fundamental untuk memberi dukungan dan pemahaman mengenai apa yang disebut pemidanaan.

Pencarian mengenai justifikasi pemidanaan ini juga harus disertai dengan adanya pembatasan yang jelas, mana pelaku-pelaku kejahatan yang dapat dipaksakan dan mana yang tidak bisa menjalani pemidanaan tersebut demi kebaikan mereka. Jadi pembatasan ini dimaksudkan untuk melakukan pemilahan terhadap pelaku kejahatan dalam suatu klasifikasi tertentu sehingga pemidanaan yang dijalankan sesuai untuk kebaikan pelaku tersebut.

Pembatasan ini juga dimaksudkan supaya program yang dijalankan bukanlah program uji coba, sebagaimana yang dikemukakan oleh Silving bahwa orang-orang jahat bukanlah kelinci percobaan (*even 'bad people' are not by the same token experimental rabbits*). Suatu usaha memformulasi prinsip pembatas ini dikemukakan oleh Morris yaitu Penguasaan atas kehidupan pelaku kejahatan tidak diperlakukan berlebihan, bilamana perbaikan pelaku tersebut tidak menjadi pertimbangan dan tujuan dari pemidanaan.

Beberapa tujuan dari pemidanaan seperti yang telah diuraikan di atas telah menjadi suatu dilema dalam hal pemidanaan. Tujuan pidana dalam pandangan retributif dianggap terialu kejam dan bertentangan dengan nilai-niiai kemanusiaan. Sedangkan tujuan pemidanaan sebagai *deterrence* dianggap telah gagal dengan fakta semakin meningkatnya jumlah pelaku yang menjadi residivis. Sementara tujuan pemidanaan rehabilitasi telah kehilangan arahnya. Jeffery menguraikan kegagalan sistem pemidanaan ini sebagai berikut:

*"The failure of prison system and treatment ideology has suddenly been discovered by politician and the lay public. A research project by Martinson and his associates reveals, for example, that therapeutic programs, with few exceptions, are total failures at rehabilitating criminal... A critical look at rehabilitation was provided in an article by Francia A. Allen in 1959, Allen, a law professor and former dean of the law school of the University of Michigan, argue that the "rehabilitative ideal" had dominated the criminal justice system with its social welfare programs in place of penal measures. Such a rehabilative philoshopy corrupted the criminal justice system and left the criminal at the mercy of the therapist. Justice was replaced with compulsory theraupeutic, and the criminal was left without protection".*

Kenyataan di atas menyebabkan adanya usaha-usaha untuk melihat kembali pada posisi hukum pidana klasik dan berpindah dari program *treatment* Pada tahun 1940, Cohen mengusulkan untuk mengkaji kembali penolakan terhadap paham retributive dengan alasan bahwa secara alami terdapat kecenderungan pada manusia untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang telah menderitakannya dan hal ini seharusnya mendapat dukungan untuk diekspresikan dalam hukum pidana secara resmi. Kemudian Jerome Hall melakukan pembelaan paham retributif dari serangan paham rehabilitatif yang dinyatakan dalam bukunya berjudul *The General Principles of Criminal Law*. Tesisnya dipusatkan pada kualitas moral dari perbuatan pidana, yaitu maksud (intent) pelaku untuk menyerang atau melukai orang lain.

Seorang filosof hukum berkebangsaan Inggris, yaitu Hart, telah mengajukan suatu konsep pemidanaan yang didasarkan pada retributif atau penerapan penderitaan kepada pelaku kejahatan yang secara moral bersalah. Konsepnya tentang pemidanaan ini meliputi *mens rea, free will, moral blameworthiness* dan *individual responsibility*.

Hart menyatakan bahwa *retributif* merefleksikan tingkat beratnya secara moral dari suatu kejahatan, misalnya pembunuhan Iebih serius dari pencurian dan Hart menyimpulkan bahwa pemidanaan diperlukan kembali, bahkan jika terlalu penting untuk mencegah pengulangan terjadinya kembali tindak pidana. Hart menolak ide dari paham utilitarian bahwa penderitaan atau hukuman dari pemidanaan harus ditujukan untuk *deterrence* dan bahwa jumlah sebanyakbanyaknya pemidanaan tidak diperlukan untuk mencegah pembunuhan dari pada perampokan.

Pendapat yang utama dari Hart adalah bahwa seseorang boleh dikenakan pemidanaan jika seseorang tersebut teiah melakukan perbuatan yang secara moral bersalah. Pemidanaan yang dijatuhkan ini harus sesuai dengan tingkat kejahatan dari perbuatan tersebut. Pembenaran pemidanaan disandarkan pada argumen bahwa pembalasan penderitaan kepada moral seseorang yang jahat dilakukan secara sukarela, yang pada dasamya pelaku tersebut mempunyai moral yang baik.

Herbert L. Packer tidak seperti Hart yang mengusulkan pentingnya kembali paham retributif dalam hal pemidanaan, Packer Iebih cenderung untuk kembali mengkaji aliran klasik dengan tujuan *deterrence* karena menurutnya lebih berguna sebagai *starting point* untuk mengkaji secara kejahatan dan pemidanaan secara rasional serta lebih integral.

Penentangan terhadap ide penghapusan pemidanaan (termasuk pidana mati) juga diungkapkan oleh Marc Ancel yang rnenganut paham *social defence* Moderat. Marc Ancel menamakan alirannya sebagai "*Defence Sociale Nouvelle*" atau "*New Social Defence”* atau "Perlindungan Sosial Baru".

Menurut Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Beberapa konsep pandangan moderat:

1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsikonsepsi perlindungan masyarakat ke da!am konsepsi baru hukum pidana.
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepatmengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri;
3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran inl menolak penggunaanfiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis yang teriepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.

Berdasarkan uraian di atas maka ide penghapusan segala bentuk pidana (termasuk pidana mati) yang dikembangkan oleh kaum abolisionis merupakan ide yang telah gagal karena cenderung salah arah sehingga para pakar pun mulai menoleh kembali kepada aliran retributif dan aliran *deterrence* sebagai alas philosopis tujuan pemidanaan.

Kalaulah pidana mati dianggap bersumber dari fi!safat pembalasan, yaitu aliran *retributif*, maka perlu diingat makna pembalasan pada aliran *retributif* tidak bermakna sebagai balas dendam, melainkan pembalasan yang sesuai (proporsional) dengan kesalahan pelaku kejahatan. Pemidanaan menurut teori *retributif* merupakan “*morally Justified“* (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku,

Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. Sedangkan dasar pemikiran secara politik disandarkan bahwa setiap individu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama. Seorang pelaku kejahatan dalam kondisi ini tidak kehilangan haknya atas penghukuman tersebut, dan mempunyai hak untuk tidak dihukum secara tidak proporsional terhadap kejahatan yang dilakukannya. Proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan setimpal. Ukuran yang utama dari proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pemidanaan ini tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan.

Ciri khas teori *retributif* ini terutama dari pandangan Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel (1770-1831) adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenamya pidana tidak berguna. Pandangan di arahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Kant melihat dalam pemidanaan terdapat suatu "imperatif kategoris“, yang merupakan tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan Hegel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hegel:

"*Punishment is the right of criminal. It is an act of his own will. The violation of right has been proclaimed by the criminal as his own right. His crime is the negation of right Punishment is the negation of his negation, and, consequently an affirmation of right, solited and farced upon the criminal by him self,''*

Jadi dapat disimpulkan bahwa pidana mati tidak berakar dari falsafah batas dendam, melainkan bersumber dari proporsionalitas antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang layak diterimanya. Oleh karena itulah penjatuhan pidana mati yang dirumuskan dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan alas philosofis keadilan yang hendak dicapai melalui tujuan pemidanaan. Hal ini karena ancaman pidana mati yang dirumuskan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang membawa akibat luar biasa bagi kelangsungan kehidupan bangsa indonesia, terutama generasi muda, yaitu:

1. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I [Pasal 80 ayat (1) huruf a];
2. Tindak pidana di atas didahului permufakatan jahat [Pasal 80 ayat (2) huruf a];
3. Tindak pidana di atas dilakukan secara terorganisir [Pasal 80 ayat (3) huruf a];
4. Tindak Pidana dalam pasa! 81 ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisir [Pasal 81 Ayat (3) huruf a]
5. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I [Pasal 82 ayat (1) huruf a];
6. Permufakatan jahat melakukan perbuatan pada Pasal 82 ayat (1) huruf a [Pasal 82 ayat (2) huruf a];
7. Perbuatan pada Pasal 82 ayat (1) huruf (a) dilakukan secara terorganisir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENDAPAT II

HUKUMAN MATI TIDAK SAH

ANALISIS FILOSOFIS HUKUMAN MATI

[PROF DR. ARIEF SIDHARTA, S,H., M.H.][[2]](#endnote-1)

Dipandang dari sudut filsafat, maka mempersoalkan hukuman mati berarti mempertanyakan, apakah adanya hukuman mati dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan? Pertanyaan ini dapat dikemukakan dengan cara lain: apakah hukuman mati mempunyai tempat di dalam gagasan tentang hukum itu sendiri? Jadi, dalam menentukan dapat atau tidak dapat dipertahankannya hukuman mati dalam sistem hukum pidana nasional kita, maka harus diukur dengan menggunakan Pancasila sebagai norma kritiknya.

Pemikiran secara filosofis tentang hukuman mati perlu untuk memperoleh jawaban yang fundamental tentang dapat dibenarkan atau tidaknya pengadaan hukuman mati itu, bagi Indonesia, pemikiran kefilsafatan itu relevan sekali berhubung Indonesia tengah membina tata hukum nasionalnya, yakni meletakkan dasar-dasar dan menyusun sistem hukum nasional termasuk Hukum Pidana dengan stelsel pidananya. Pemikiran kefilsafatan yang dapat menghasilkan sikap yang fundamental terhadap hukuman mati kiranya akan menjauhkan kita dari keterombang-ambingan oleh pengaruh dari luar Indonesia. Kesulitannya adalah bahwa dalam pemikiran kefilsafatan itu sendiri terdapat bermacam ragam aliran yang bersimpang siur. Tetapi bagi kita tidaklah terlalu sulit untuk menentukan pilihan. Sebab, para pendiri negara Republik Indonesia sudah memberikan “patokan” atau “pedoman”-nya, yakni dengan menetapkan Pancasila sebagai landasan atau asas dalam menyelenggarakan kehidupan bersama dalam kerangka organisasi negara; singkatnya: menetapkan Pancasila sebagai asas negara.

1. **Eksistensi manusia dalam Pancasila.**
2. Bhinneka Tunggal Ika dapatlah dipandang sebagai asas pertama atau titik tolak dalam menentukan pendirian tentang kedudukan tiap manusia individual di dalam masyarakat. Manusia adalah subjek yang memiliki kepribadian yang unik sebagai kodratnya yang tidak dapat disangkal tanpa meniadakan kemanusiaannya. Karena itu setiap manusia untuk dapat tetap menjadi manusia harus mengakui dan menerima adanya kepribadian tersebut, termasuk kepribadian manusia-manusia lain sebagai konsekuensi kodrat kebersamaannya. Pengakuan dan penerimaan kepribadian mansusia itu mengimplikasikan juga pengakuan dan penghormatan atas martabat kemanusiaan dari setiap manusia (D.F. Scheltens) yang meliputi juga pengakuan dan penghormatan terhadap “*the Sanctity of (human) life*”. Kesemuanya itu membawa pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk merealisasikan dirinya secara penuh sepenuh mungkin.
3. Terbawa oleh struktur kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan sesamanya, maka sifat hubungan antar manusia dan antara setiap manusia dengan masyarakat dilandasi dan dijiwai oleh cinta-kasih. Sifat cinta-kasih yang terbawa oleh kodrat kebersamaan itu bersumber pada (cinta-kasih) Tuhan Yang Maha Esa. Sifat hubungan manusiawi yang dijiwai cinta-kasih itu dapat dinamakan juga kekeluargaan. Karena itu Pandangan Hidup Pancasila juga dapat disebut Pandangan Hidup Kekeluargaan.
4. **Makna dan Tujuan Hukum dalam Pancasila**
5. Telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan demikian penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses merealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di dalam masyarakat.
6. Terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu maka hukum harus bersifat kekeluargaan. Sebab, ketertiban yang dikehendaki seperti dikemukakan di atas haruslah juga merupakan ketertiban dan keteraturan yang bersuasana ketenteraman batin, kesenangan bergaul antar sesama, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang otentik.
7. Karena tujuan penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat manusia, maka tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah pengayoman terhadap manusia (di dalam kebersamaan dengan sesamanya) dalam arti baik pasif maupun aktif. Dalam arti pasif meliputi upaya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan kondisi sosial yang manusiawi dan mendorong manusia merealisasikan diri sepenuh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan budipekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesemuanya itu hanya mungkin ada maknanya jika secara fundamental “*the sanctity of life*” diakui, dihormati, dan dilindungi.
8. **Sanksi Hukum, Sanksi Pidana dan Hukuman Mati**
9. sanksi hukum juga harus berdasarkan dan tidak bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia, inklusif pengakuan dan penghormatan atas “*the sanctity of (human) Life*”-nya. Hal ini berlaku bagi semua jenis dan bentuk sanksi hukum.
10. Sanksi Pidana agar dapat dipertanggungjawabkan, maka pertama-tama sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana: bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat. Kedua, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang dinilai buruk, dst.). *Ketiga, pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang negatif.*
11. **Kesimpulan:**

Hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek ketiga yang harus ada pada sanksi pidana seperti yang dikemukakan di atas. Jadi, hukuman mati hanya memenuhi aspek pertama dan aspek kedua. Aspek kedua menyatakan bahwa hukuman mati dimaksudkan untuk mendeter (menangkal) orang lain agar jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan terpidana dikenakan hukuman mati. Jadi, pada hakikatnya, hukuman mati menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bukan manusia yang dikenainya itu sendiri. Ini berarti bahwa hukuman mati itu mendegradasi atau mereduksi manusia hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan lain yang bukan dirinya, dan dengan demikian secara langsung bertentangan dengan titik-tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya. Hukum mati menafikan “*the sanctity of human life*.” Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukuman mati tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan Pandangan Hidup Pancasila (kekeluargaan).

1. *Kutipan Keterangan Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.H, dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2017.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Dikutip dari putusan MKRI Nomor 2 – 3/PUU-V/2007 hal. 252 - 262, selaku Ahli. [↑](#endnote-ref-1)